



**P U T U S A N**  
**Nomor 358/PID.SUS/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JUSAN(Alm)
2. Tempat lahir : Desa Angkasa (Kab. Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 21 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Laksamana Desa Angkasa, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/86/XI/2019/Res Narkoba tanggal 12 November 2019;

Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi Bin Jusan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua

**Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**



Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Juli sampai dengan 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Ilhamdi, S.H., Sdr. Dedy Saputra, S.H., M.H., Sdr. Andi Matias Giovani Barutu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di kantor ILHAMDI, S.H., M.H., AND PARTNERS beralamat di Jalan Kubang Raya, Perum. Astam House F-10, Panam-Pekanbaru Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor : 25/SK/Pid/2020/PN Plw;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Juli 2020 Nomor 358/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Juni 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

**KESATU:**

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JUSAN (Alm) bersama-sama dengan saksi EDI Alias BACOK Bin GULIK (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal

*Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR*



12 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Puncak Indah Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa menghubungi saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) melalui telepon untuk membeli sabu. Setelah saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) sepakat, terlebih dahulu terdakwa disuruh oleh saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) untuk menemani saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) mengantarkan sabu kepada sdr. TOMI (DPO) dan terdakwa dijanjikan untuk memakai sabu gratis oleh saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm). Tidak lama kemudian saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) datang di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna putih list hijau milik terdakwa untuk menemui sdr. TOMI. Sesampainya di sekitar daerah Jalan Puncak Indah Desa Angkasa, terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) bertemu dengan sdr. TOMI lalu saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) memberikan 1 (satu) paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu kepada sdr. TOMI dan sdr. TOMI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm). Selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) pergi menuju sebuah kebun sawit untuk menggunakan sabu lalu terdakwa

***Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR***



diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) untuk membeli rokok dan air minum kemudian terdakwa pergi ke sebuah kedai untuk membeli rokok dan air minum. Setelah itu terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) pulang ke rumah terdakwa untuk beristirahat. Setelah selesai beristirahat, terdakwa mengantar saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) untuk pulang ke rumahnya sambil membawa 19 (sembilan belas) paket / bungkus narkoba jenis sabu dan di tengah perjalanan datang saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI ISKANDAR (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) langsung menghadang terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna putih list hijau milik terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) terjatuh dari sepeda motor dan sabu yang dipegang saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) dibuang ke rumput agar tidak ditemukan oleh anggota kepolisian. Selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) dilakukan penggeledahan oleh saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI ISKANDAR dengan disaksikan oleh Sekertaris Desa Angkasa yang bernama saksi KHOSNI MUBARAK dan dari penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna putih list hijau sedangkan dari saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumput dekat terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) terjatuh.

**Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**



Selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 85/10338.00/2019 tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Asman Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **EDI Als. BACOK Bin GULIK, Dkk** berupa 19 (sembilan belas) paket / bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 6,63 gram** dan **berat bersih 4,77 gram**, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat **0,1 gram**;
  2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat **4,67 gram**.
  3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan berat **1,86 gram**.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.817 tanggal 20 November 2019 yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa **narkotika yang diduga jenis sabu yang dikemas dalam kantong dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram** telah habis digunakan untuk uji laboratorium milik tersangka **EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm), Dkk** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR*



Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa terdakwa RUDI HARTONO Als. RUDI Bin JUSAN (Alm) bersama-sama dengan saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Datuk Laksamana Angaksa Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna putih list hijau milik terdakwa untuk menemui sdr. TOMI yang sebelumnya memesan sabu kepada saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm). Sesampainya di sekitar daerah Jalan Puncak Indah Desa

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR





Angkasa, terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) bertemu dengan sdr. TOMI lalu saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) memberikan 1 (satu) paket / bungkus sedang narkoba jenis sabu kepada sdr. TOMI. Selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) pergi menuju sebuah kebun sawit untuk menggunakan sabu lalu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) untuk membeli rokok dan air minum kemudian terdakwa pergi ke sebuah kedai untuk membeli rokok dan air minum. Setelah itu terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) pulang ke rumah terdakwa untuk beristirahat. Setelah selesai beristirahat, terdakwa mengantar saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) untuk pulang ke rumahnya sambil membawa 19 (sembilan belas) paket / bungkus narkoba jenis sabu dan di tengah perjalanan datang saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI ISKANDAR (*masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan*) langsung menghadang terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna putih list hijau milik terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) terjatuh dari sepeda motor dan sabu yang dipegang saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) dibuang ke rumput agar tidak ditemukan oleh anggota kepolisian. Selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) dilakukan penggeledahan oleh saksi MANATAR LUMBAN GAOL dan saksi DEDI ISKANDAR dengan disaksikan oleh Sekertaris Desa Angkasa yang bernama saksi KHOSNI MUBARAK dan dari penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna putih list hijau sedangkan dari saksi EDI Als.

**Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**



BACOK Bin GULIK (Alm) ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang di dalamnya berisikan 19 (sembilan belas) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumput dekat terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) terjatuh. Selanjutnya terdakwa bersama saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 85/10338.00/2019 tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh SRI MAHARANI selaku Asman Operasional PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **EDI Als. BACOK Bin GULIK, Dkk** berupa 19 (sembilan belas) paket/bungkus diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 6,63 gram** dan **berat bersih 4,77 gram**, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat **0,1 gram**;
  2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat **4,67 gram**.
  3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan berat **1,86 gram**.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.817 tanggal 20 November 2019 yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa **narkoba yang diduga jenis sabu yang dikemas dalam kantong dengan berat bersih**

*Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR*





**0,1 (nol koma satu) gram** telah habis digunakan untuk uji laboratorium milik tersangka **EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm)**, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EDI Als. BACOK Bin GULIK (Alm) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Als. RUDI Bin JUSAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO Als. RUDI Bin JUSAN (Alm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 
  - 
  -

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR



- 
- 
- 
- 19 (sembilan belas) paket / bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 6,63 gram dan berat bersih 4,77 gram, dengan rincian:Barang bukti Narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 gram;Barang bukti narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 4,67 gram.Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan berat 1,86 gram.1 (satu) bungkus plastik bening klep merah;1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan). 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih list hijau tanpa nopol;
- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

**(dirampas untuk negara).**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JUSAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkoba Golongan I**

**Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**



**Dalam Bentuk Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUDI HARTONO Alias RUDI Bin JUSAN (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 19 (sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 6,63 gram** dan **berat bersih 4,77 gram**;
      - Barang bukti Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat **0,1 gram**;
      - Barang bukti narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat **4,67 gram**.
      - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan berat **1,86 gram**.
    - 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah;
- Dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih list hijau tanpa nopol;
  - Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

*Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR*



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid/2020/PN Plw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Juni 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari dan tanggal itu juga, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 7 Juli 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 8 Juli 2020, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Juni 2020 Nomor W4-U.11/1253/Hk.07/6/2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai alat bukti yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon banding tidak terbukti melakukan percobaan pemufakatan jahat menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya;
3. Bahwa sanksi pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan terlalu berat bagi pemohon banding/Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :
    - Menerima permohonan banding dari Terdakwa Rudi Hartono tersebut;
    - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Juni 2020

**Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa Rudi hartono dari Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (astu) Unit Handphone oppo warna hitam;

**Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**



- 1 (stu) unit sepeda motor merk Honda warna putih list hijau tanpa nopol;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);  
Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah dipelajari ternyata tidak ada hal-hal baru pada hakikatnya hanya pengulangan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dikemukakan sebelumnya dalam nota pembelaan dipersidangan dan hal yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap patut dan setimpal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4,77 gram telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang sudah meresahkan dengan semakin bertambahnya jumlah korban penyalah gunakan narkoba;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Juni 2020, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

**Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Juni 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

**Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Juni 2020 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** oleh kami **Agus Suwargi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi, S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Tony Pribadi, S.H.,M.H**

**Agus Suwargi, S.H.,M.H**

**Tahan Simamora, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**



**Hj. Rosviati, S.H.**

**Hal 17 dari 16 Hal Putusan Nomor 358/PID.SUS/2020/PT.PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)